

## KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAMI DUGAAN KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS DI ROKAN HILIR, 7 SAKSI DIPERIKSA



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/123536/2025/05/20/kejati-riau-dalami-dugaan-korupsi-dana-dak-di-rohil-7-saksi-diperiksa/#sthash.pCuSHjuy.dpbs>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar (SD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Untuk mengungkap kasus ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau telah memeriksa tujuh orang saksi. Di antaranya, 4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta saksi lain yang terlibat langsung dalam proyek senilai Rp40,36 miliar tersebut.

"(Saat ini) proses pemeriksaan saksi masih berlangsung," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Selasa (20/5/2025).

Zikrullah mengatakan, penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Disdikbud Rohil, Asril Arief. "Pemanggilan dijadwalkan dalam waktu dekat," kata Zikrullah.

Asril Arief diketahui sudah berstatus tersangka dalam perkara berbeda yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, meskipun ia belum dilakukan penahanan.

Sejalan dengan proses penyidikan, Kejati Riau juga telah mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

"Permohonan perhitungan kerugian negara sudah kami ajukan ke BPKP," tutur Zikrullah.

Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, pengeledahan telah dilakukan di Kantor Disdikbud Rohil di Bagansiapiapi pada Rabu (30/4/2025).

Dalam pengeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan satu unit laptop yang diduga digunakan untuk menyusun tabel-tabel rekapitulasi guna mempermudah penarikan dan penggunaan dana dimaksud.

Dana DAK tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi di 41 SD, dengan total 207 kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pembelanjaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disalahgunakan.

Zikrullah menegaskan, Kejati Riau berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan profesional demi kepentingan masyarakat serta dunia pendidikan.

"Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini sesuai dengan Asta Cita Presiden, Bapak Prabowo Subianto, serta petunjuk dari Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau," pungkas Zikrullah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123536/2025/05/20/kejati-riau-dalami-dugaan-korupsi-dana-dak-di-rohil-7-saksi-diperiksa/#sthash.pCuSHjuy.dpbs>, Kejati Riau Dalam Dugaan Korupsi Dana DAK di Rohil, 7 Saksi Diperiksa, 20 Mei 2025;
2. <https://liputanoke.com/read-62629-2025-05-20-kejati-riau-terus-dalami-dugaan-korupsi-rehab-sekolah-di-rohil-7-saksi-sudah-diperiksa.html>, Kajati Riau Terus Dalam Dugaan Korupsi Rehab Sekolah di Rohil, 7 Saksi Diperiksa, 20 Mei 2025.

#### **Catatan:**

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.